

**PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI  
KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MHD. ZAKIUL FIKRI**

**No. Mahasiswa : 13410691**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI  
KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

FAKULTAS HUKUM



**PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI  
KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 20 Juli 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIK. 904100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI  
KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 14 Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : H. Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**

**NIK. 844100101**

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Mhd. Zakiul Fikri

No. Mahasiswa : 13410691

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul: **Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya mengenai hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yooyakarta, 20 Juli 2017



g membuat pernyataan,

*Mhd. Zakiul Fikri*  
**Mhd. Zakiul Fikri**  
**NIM. 13410691**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Mhd. Zakiul Fikri
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/tgl. lahir : Sibiruang, 10 Mei 1995
4. Alamat Terakhir : Sekretariat HMI MPO Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Alamat Asal : Dusun II Sibiruang, Desa Siberuang, Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau.
6. Riwayat pendidikan :
  - a. SD : SDN 022 Sibiruang
  - b. SLTP : MTs Nurul Falah Sibiruang
  - c. SLTA : SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru
7. Hobi : Main Bola, Membaca, Menulis, Membual, Makan, dan Tidur (5M1T)
8. Riwayat Pengabdian Organisasi :
  - 2011-2012 : Sekretaris Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru;
  - 2012-2014 : Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Desa Sibiruang;
  - 2013-2014 : Menteri Pemuda dan Olahraga Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kampar-Pekanbaru;
  - 2013-2014 : Staff of Public Relationship Unit Kegiatan Mahasiswa Student Association of International Law (SAIL) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
  - 2013-2016 : Sekretaris Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Futsal Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
  - 2015-2016 : Kepala Unit Dakwah Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

2015-2016 : Kepala Departemen Advokasi Ikatan Pelajar Riau-Yogyakarta; dan

2016-2017 : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

#### 9. Penghargaan Yang

Pernah Diraih :

2013 : Juara III Futsal Se-DIY Psycho Cup Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta;

2015 : Juara III Essay Se-DIY Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta;

2015 : Finalis Essay Nasional Bidikmisi Scholarship Community Universitas Negeri Semarang-Semarang;

2015 : Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Muslim Law Fair Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta;

2015 : Penerima Dean Research Grant Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

2016 : Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Airlangga Law Competition Universitas Airlangga-Surabaya;

2016 : Speaker at Academic International Conference University of Lisbon-Lisbon, Portugal;

2016 : Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Student Conference of Sustainable Development Universitas Udayana-Bali;

2016 : Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Islamic Law Fair Universitas Diponegoro-Semarang;

2016 : Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Islam Indonesia Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah;

2016 : Juara II dan *Best Presentation* Essay Nasional Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Riau Cendekia;

- 2016 : Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional UIN  
Law Fair Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah-Jakarta;
- 2017 : Speaker at International Conference on International  
Trade and Law, Venice, Italy (Batal berangkat); dan
- 2017 : Speaker at International Conference on Socialist  
Law System-Peking University-Beijing, China.

**MOTTO,**

إِنَّ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Indeed, my prayer, my service of sacrifice, my living and dying are for Allah, Lord of the worlds.*

“Sesungguhnya shalatku, penghambaanku, hidup dan mati perjuanganku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam.”

(QS. Al-An'am [6] : 162)

**PERSEMBAHAN,**

Tugas Akhir ini ku persembahkan khusus kepada:  
*Ama'* (Ibu), *Appa* (Ayah), Abang-abang dan Kakak.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العلمين. يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة، والموعظة الحسنة، وجد لهم بالآتي هي أحسن، إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala bentuk puja hanyalah hak Allah *Ta'ala*, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)”**. Salam sejahtera semoga senantiasa tercurahkan teruntuk nabi mulia, suri tauladan umat manusia, pejuang pembebasan dari hegemoni negatif kapitalis-kapitalis yang hidup di masanya, beliaulah nabi agung Muhammad *Salallahu ‘Alaihi Wassalam*.

Perlu disadari bahwa karya sederhana ini hadir untuk melengkapi potret terhadap dinamika hukum administrasi di tanah air, khususnya dalam hal perusahaan sektor pertambangan mineral dan batubara. Bagaimanapun juga, akhir dari cerita segala kajian tentang perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi, dari individu ke individu, adalah untuk menemukan alternatif solusi yang implementatif-transformatif agar problematika perusahaan sektor pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan semata-mata demi memenuhi hajat hidup masyarakat Indonesia.

Jujur, dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak halangan yang datang silih berganti menghampiri penulis. Bagaimana tidak, beberapa bagian proses penulisan Tugas Akhir ini berlangsung penulis di satu sisi masih menempuh perkuliahan layaknya mahasiswa awal semester, tugas-tugas perkuliahan harus sedemikian rupa penulis imbangi dengan penulisan Tugas Akhir ini. Di sisi lain penulis sedang diemban ‘musibah’ sebagai nahkoda kapal besar sebuah organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tentunya, posisi selaku mahasiswa aktif *plus* selaku ketua umum sebuah organisasi tidaklah mudah bagi penulis untuk ‘mencuri’ waktu luang agar penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan pada waktu yang sebaik-baiknya. Bahkan, ditambah lagi dengan hal yang tidak terduga saat perjalanan penulisan Tugas Akhir ini, dimana di tengah-tengah proses penulisan Tugas Akhir ini sedang berlangsung dosen pembimbing yang diharapkan mampu membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian justru jatuh sakit dan mengharuskan penulis untuk mengganti dosen pembimbing yang lain. Alhasil, penelitian yang sejatinya telah berlangsung selama dua bulan, dari september hingga oktober 2016, harus kembali diulang dari awal.

Akan tetapi, di balik rintangan-rintangan yang hadir menghampiri penulis, Tuhan senantiasa memberi jalan sesuai dengan firman-Nya “*indeed, with hardship will be ease* (sesungguhnya bersama kesukaran akan ada kemudahan)”, Q.S. 94:6. Setelah sempat melewati semester tanpa teori, akhirnya, lewat tangan, motivasi, dan inspirasi dari mereka yang dihadirkan Tuhan penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan hingga bisa diajukan di hadapan sidang pembaca sekalian. Meskipun

terhitung lambat dibandingkan dengan teman-teman lainnya, tapi *Insyah Allah* inilah waktu yang sebaik-baiknya bagi penulis. Oleh karenanya, pertama-tama, penulis ucapkan terima kasih kepada Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D., Ketua Departemen Hukum Administrasi yang sekaligus menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar, melalui beliau Tuhan mengirimkan sosok ‘penyelamat’ dalam penulisan Tugas Akhir ini. Bahkan, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih berkenan ‘sabar’ membimbing kebodohan dan kelalaian penulis. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini pula dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis mengucapkan:

1. Terima kasih dari sanubari penulis yang terdalam teruntuk dua insan mulia yang diciptakan Tuhan untuk penulis, orang tua penulis tercinta, Suherman Dt. Maharajo Kampar dan Zulpiasni. Dia yang selalu memberikan nasihat, bimbingan, bertanggungjawab, dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Dia yang selalu memberikan cintanya melalui cinta seorang *Appa* (Ayah) dan *Ama'* (Ibu). Do'a yang selalu mereka panjatkanlah yang penulis yakini tiada pembatas antara sujudnya dengan langit arsy-Nya. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi penulis sebagai anaknya sejak kecil hingga kini. (*Allahumma Amin*). *Mak*, terima kasih telah menjadi Ibu yang baik bagi penulis, abang-abang dan kakak. Terima kasih telah mendidik kami, khususnya penulis, agar tetap semangat meski engkau harus bangun pagi-pagi lalu berjalan kaki menelusuri jalanan yang penuh kerikil dan terkadang berlumpur di kala hujan, untuk menuju kebun karet dimana engkau pernah menyekolahkan kami melalui hasil keringatmu dari pekerjaan tersebut. Tetesan-tetesan keringat dan bengkak disertai lebam membiru di kakimu akibat berjalan itulah yang selalu membuat penulis menangis, terluka, merasa berdosa bila tak bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi alam semesta. *Pa*, terima kasih telah mengajarkan anakmu tentang arti kebijaksanaan. Pepatah-petitih, ilmu-ilmu

dialog, dan integritas *leadership*-mu sebagai seorang guru dan pimpinan adat yang sejak dahulu terus secara diam-diam penulis pelajari dan meresap jauh ke dalam kepribadian penulis, hingga anakmu ini bisa berada pada keadaan saat sekarang. *Appa* mengajarkan penulis tentang kepemimpinan, sabar, dan tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Sedangkan *Amak* mengajarkan penulis tentang etos perjuangan, selalu berikhtiar tanpa kenal lelah untuk kami, anak-anaknya. Lantas, pantaskah penulis untuk tidak bersyukur terhadap mereka? Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah mereka, sayangilah mereka, berkahilah mereka, bukakanlah selalu pintu surga-Mu untuk mereka. (*Allahumma amiin*).

2. Sebagai bungsu, penulis memang sering dimanjakan oleh saudara-saudara, tentu. Penulis dimanjakan dengan semangat, dimanjakan dengan kemandirian, bahkan hingga dimanjakan dengan susah payah dalam penghinaan dengan kata-kata “anak pungut” dan lain sebagainya. Dengan cara demikianlah penulis dididik, dimotivasi, untuk terus bangkit di kala jatuh, dan terus maju memperbaiki diri. Karena itu, terima kasih banyak dan sayang yang teramat sangat dari penulis teruntuk abang, kakak, dan ipar-ipar penulis.
3. Terima kasih pula teruntuk seluruh keluarga besar penulis dimana pun mereka berada. Mereka yang pernah hadir dalam sejarah kehidupan penulis, singgah, dan banyak memberi motivasi bagi langkah kaki hingga penulis bisa menyelesaikan studi di fakultas hukum ini.
4. Terima kasih yang mendalam pula kepada Prof. Dr. Mahfud M.D. S.H. S.U., Prof. Jawahir Thantowi S.H. Ph.D., Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H. M.H., Prof. Dr. Ni’matul Huda S.H. M.Hum., Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H. M.H., Dr. M. Busyro Muqaddas S.H. M.Hum., Dr. Suparman Marzuki S.H. M.Si., Dr. Artidjo Alkostar S.H. LL.M., Dr. Salman Luthan S.H., M.H., Dr. Ridwan HR S.H. M.Hum., Nandang Sutrisno S.H. M.Hum. L.L.M. Ph.D. (Rektor UII), Dr. Aunur Rahim Faqih S.H. M.Hum. (Dekan FH UII), Dr. Drs. Rohidin M.Ag. (Wakil Dekan FH UII), Dr. M. Syamsudin S.H. M.H., Dr. M. Arif Setiawan S.H. M.H., Sri Wartini Ph.D., dan Zairin

Harahap S.H. M.Si., mereka adalah deretan maha guru sekaligus kakanda dan ayunda yang telah membantu penulis dalam menyelami lautan dinamika hukum yang berkembang; mulai dari awal mula kajian hukum hadir hingga bayangan metafora hukum di hari esok.

5. Terima kasih teruntuk para pengajar ‘muda’, Syarif Nurhidayat S.H. M.H. (Mas Syarif/Pembimbing Akademik), Jamaludin Ghaffur S.H. M.H. (Bang James), Umar Haris Sanjaya S.H. M.H. (mas Umar) dan Mahrus Ali S.H. M.H. (Cak Ali), yang telah sabar berbagi pengalaman dan tetesan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Terima kasih pula kepada Dr. S.F. Marbun S.H. M.Hum., Maha Guru yang pernah mengajar dan bahkan sempat menjadi Pembimbing Tugas Akhir penulis, tapi berkat takdir yang berkata lain, alhasil beliau menyarankan penulis untuk berganti pembimbing di kemudian hari;
7. Teruntuk sahabat-sahabat di Goresan Intelektual Community (GIC), Gerakan Indonesia Membaca (GIM), Islamic Institute for Education and Environment Studies (IIEES), Kontrakan ‘Penderitaan’, dan Kontrakan ‘Ceria’. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis selama menimba ilmu di tanah perantauan ini. Semoga idealisme-idealisme pembebasan selalu membasahi jiwa kita untuk selalu berjuang atas dasar iman, ilmu, dan amal-Nya.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMI Komfak Hukum UII). Lewat rumah perjuangan ini penulis banyak mendapatkan pelajaran, motivasi, atau pun inspirasi berharga selama di tanah rantau. Lebih kurang tiga tahun sudah penulis di rumah ini, mulai dari kader biasa, menjadi kepala unit dakwah, hingga pada akhirnya lewat forum yang hampir tak berkesudahan penulis diamanahkan menjadi nahkoda selaku ketua umum. Selama itu pula setiap mereka yang telah susah payah berjuang bersama demi terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah *Ta’ala* telah banyak memberi harta berupa ilmu dan pengalaman kepada penulis. Karena itu, teruntuk kalian keluarga besar penulis; baik para pendahulu, saudara seangkatan, atau pun

adik-adik tercinta, terima kasih atas segala kekeluargaan dan kebersamaannya. Teruslah belajar, luruskan niat, bulatkan tekad, ingat tanggungjawab, dan jadilah peluru-peluru perjuangan profetik dimana pun kalian berada.

9. Terima kasih pula untuk kawan-kawan daerah yang berjuang bersama di tanah Jawa, khususnya kepada teman-teman pengurus Ikatan Pelajar Riau-Yogyakarta Periode 2015-2016.
10. Banyak medan dan pengalaman luar biasa yang telah penulis lalui selama berada di bumi mataram ini. Karenanya, menulis selemba-dua lembar kata pengantar tentu tidaklah cukup. Namun, intinya penulis ingin mengucapkan segala bentuk terima kasih yang mendalam kepada siapa pun yang pernah menjadi sejarah dalam kehidupan penulis hingga penulis sampai pada titik sekarang ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sangat baik, sebab masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya dan penulis pun menyadari akan keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari khalayak pembaca sangat penulis nantikan. Hanya kepada Allah *Ta'ala* jugalah penulis serahkan sepenuhnya, semoga karya sederhana ini menjadi bagian dari bentuk penghambaan penulis kepada-Nya. Dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin*.

Yogyakarta, 20 Juli 2017

**MHD. ZAKIUL FIKRI**

**NIM. 13410691**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	25
G. Kerangka Skripsi.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA, KUASA PERTAMBANGAN, DAN PERIZINAN .....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Hak Menguasai Negara .....	30
B. Kuasa Pertambangan.....	48
1. Pengertian Kuasa Pertambangan.....	48
2. Bentuk-Bentuk Kuasa Pertambangan .....	53
3. Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan.....	56
4. Hak dan Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan .....	61
C. Perizinan .....	63
1. Pengertian Perizinan.....	63

2. Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.....	68
3. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin .....	71
4. Bentuk Izin Pertambangan .....	74
5. Tata Cara Memperoleh Izin Pertambangan.....	76
6. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan .....	77
D. Pandangan Umum Islam tentang Pertambangan .....	81
<b>BAB III PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO- MOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTU- AN POKOK PERTAMBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) .....</b>	<b>83</b>
A. Latar Belakang Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan.....	83
1. Peran dan Peluang Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Pembangunan Nasional .....	83
2. Dari <i>Indonesische Mijnwet</i> 1899 Hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .....	88
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	97
B. Implikasi Yuridis Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan ..	104
1. Status Hukum Kuasa Pertambangan .....	106
2. Kontradiktif Pasal 169 Huruf a dan b .....	108
3. Divestasi Saham .....	109
4. Kewenangan Pemberian Legalitas Izin Pertambangan .....	112
5. Implikasi Hukum Perubahan Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya menjadi Izin.....	115
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pemaknaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 .....	37
Gambar 2: Kandungan Ajaran Kedaulatan dalam UUD NRI Tahun 1945 .....	43
Gambar 3: Nomokrasi, Demokrasi, dan Ekokrasi .....	44
Gambar 4: Sifat Norma Hukum Menurut Philipus M. Hadjon .....	69
Gambar 5: Peran Sektor Pertambangan .....	85
Gambar 6: Diagram Produksi Mineral dan Batubara Indonesia .....	85
Gambar 7: Peta Lokasi Pertambangan Emas Terbesar di Indonesia.....	88
Gambar 8: Kondisi Perizinan Pertambangan di Indonesia Pada Tahun 2014 .....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Sepuluh Besar Produsen Batubara Pada Tahun 2015 .....	86
Tabel 2: Tabel Perbandingan UU No. 37 Prp Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 1967, dan UU No. 4 Tahun 2009 .....	102
Tabel 3: Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Pertambangan .....	116

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Permasalahan yang berusaha dijawab dalam penelitian ini yaitu; Pertama, apa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pergeseran Kuasa Pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ke Perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, apa implikasi hukum yang timbul dari perubahan tersebut. Objek kajian dalam penelitian ini ialah studi komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, Pertama, terjadinya perubahan perundang-undangan ini akibat; a) peran dan peluang sektor pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan nasional, b) perkembangan dinamika politik, ekonomi, dan lingkungan hidup, dan c) upaya pemerintah merumuskan format pemberian legalitas izin pertambangan yang ideal. Kedua, implikasi hukum dari perubahan itu ialah; a) ketidakpastian status hukum kuasa pertambangan yang masih berlaku sejak disahkannya undang-undang pertambangan yang baru, b) kontradiktif Pasal 169 huruf a dan b, c) keharusan divestasi saham, d) kewenangan pemberian izin, dan e) dampak perubahan sistem kuasa pertambangan menjadi izin baik itu dari segi; subjek pemberi, hubungan hukum, penerapan hukum, hingga penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Izin, Kuasa, Mineral, Pokok, Tambang